



Transfer Pricing & Pengaruh Hubungan Istimewa

*Difasilitasi oleh :
Achmad Amin – TP Team KPP Madya Batam
3 Juni 2021 @Zoom Meeting*

DISCLAIMER:

*Hanya Untuk Keperluan Terbatas.
Dilarang Menyebarkan Ke Pihak Eksternal Tanpa Ijin Dari Pihak Berwenang.*



Agenda

1. Strategi Penanganan TP Di KPP Madya Batam
2. Hubungan Istimewa dan Transaksi Afiliasi
3. Tahapan Penanganan TP Di KPP Madya Batam
4. Messages to Taxpayers
 - 1) TP is Neutral in Nature, But !!!
 - 2) Examining TP – With or Without TP Docs
 - 3) TP Methods – are not only 5
 - 4) Ex-Ante Concept – is Mandatory
 - 5) Secondary Adjustment
 - 6) Pengujian Penggunaan Commercial Databases
 - 7) DER Rule – towards Voluntary Compliance




Materi #1

Strategi Penanganan TP **di KPP Madya Batam**

Difasilitasi Oleh:
TP Team KPP Madya Batam

Caution !!!




TP is still the most effective and save tax avoidance instrument !!!

Once you take on board the fact that more than 60% of world trade takes place within multinational enterprises, **the importance of transfer pricing becomes clear**.

Transfer pricing: Keeping it at arm's length
by John Neighbour
OECD Centre for Tax Policy and Administration

TACTIC

Tax
Avoidance
Comprehensive
Treatment with
Integrity &
Cooperativeness



STRATEGI PENANGANAN TRANSFER PRICING DAN AGGRESSIVE TAX PLANNING

Internal Understanding



External Understanding



Persuasive Execution

- a. Pemahaman yang kuat terkait TP & ATP
- b. Membentuk pola penanganan yang seragam, konsisten, tegas, dan berkesinambungan

Kegiatan

1. IHT TP & ATP secara terstruktur dan berkesinambungan
2. Pemahaman Lampiran SPT
 - b. Lampiran Khusus 3A, 3A-1, 3A-2
 - c. Ikhtisar Master File & Local File
 - d. Lampiran DER dan Utang Swasta LN
3. Latihan Real Cases
4. FGD Internal & Regional
5. Share ke KPP lain dgn difasilitasi Kanwil
6. Penegasan dan Kebijakan Treatment TP & ATP yg jelas dan seragam

- a. Bersama-sama dgn WP & stakeholders memahami peraturan yang berlaku terkait TP & ATP
- b. Memahami treatment perpajakan yang akan diterapkan untuk setiap kasus TP & ATP.

Kegiatan

1. Diskusi intensif/FGD dgn WP, Konsultan Pajak, Akademisi, stakeholders (bukan sekedar sosialisasi)
2. Delivering Policy:
 - a. High Risk :
 - Contract Manufacturing : Laba < 6%
 - Toll Manufacturing : Laba < 10%
 - a. Ex-Ante Basis (Price Setting)
 - b. Transactional Base Analysis (Not Aggregate Base)
 - c. Primary & Secondary Adjustment
 - d. TP Doc is Mandatory
 - e. Mendorong MAP & APA
 - f. Lampiran DER & Lampiran Utang LN is Mandatory
 - g. Equity Minus : Koreksi Bunga Seluruhnya
 - h. Voluntary Adjustment will be appreciated

- a. Penyelesaian kasus TP dan ATP secara persuasif sehingga Smooth dan minim sengketa.
- b. Medorong terciptanya cooperative compliance terkait TP dan ATP

Kegiatan

1. Pendekatan Persuasif :
 - a. Dengar penjelasan WP secara komprehensif
 - b. Mengedepankan Trust – Transparency-Mutual Understanding
 - c. Jelas, tegas & Equal Treatment utk Semua WP
 - d. Konsisten dlm Pengawasan-Pemeriksaan-Keberatan
 - e. Comprehensive Discussion: Kepala KPP dan Top Level Management WP di DN/LN Terlibat Langsung.
2. Action:
 - a. Permintaan Masif TP Doc
 - b. Analisis TP Doc Komprehensif
 - c. Himbuan Masif DER
 - d. Eksekusi SP2DK Komprehensif
 - e. Eksekusi Pemeriksaan
 - f. Pengurangan Sanksi – Utk Kasus Tertentu



**KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA
BATAM**



**“we make you
easy to comply”**




Materi #2

Hubungan Istimewa dan Transaksi Afiliasi

**Difasilitasi Oleh:
TP Team KPP Madya Batam**

Ilustrasi



Hubungan Istimewa

PMK 22/PMK.03/2020

Keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya di mana satu atau lebih pihak:

- ✓ mengendalikan pihak lain; atau
- ✓ tidak berdiri bebas

Keadaan ini disebabkan oleh:



Kepemilikan atau
penyertaan modal



Penguasaan




Hubungan keluarga
sedarah atau
semenda

Terminologi

PMK 22/PMK.03/2020

- **Harga Transfer**
harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
- **Pihak Afiliasi**
pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain.
- **Transaksi Afiliasi**
transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi.
- **Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa**
 - a. transaksi Afiliasi; dan/atau
 - b. transaksi yang dilakukan **antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa** tetapi **Pihak Afiliasi** dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut **menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.**
- **PKKU / ALP**
prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen

Ilustrasi



Ket: PT DEF dan/atau PT ABC tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kondisi / harga transaksi



Materi #3

Tahapan Penanganan TP **di KPP Madya Batam**

Difasilitasi Oleh:
TP Team KPP Madya Batam

Kewajiban Menyelenggarakan dan Menyimpan TP Doc



Master File

Ex-Ante


Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**



Local File

Ex-Ante

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia saat dilakukan transaksi**



CbCR

Berdasarkan data dan informasi yang **tersedia s.d. akhir Tahun Pajak**

Jika tidak memenuhi, maka dianggap tidak menerapkan **prinsip kewajaran & kelaziman usaha**

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Contemporaneus

Harus tersedia paling lama **4 bulan** setelah akhir Tahun Pajak


Harus tersedia paling lama **12 bulan** setelah akhir Tahun Pajak

Harus dilampiri surat pernyataan mengenai saat tersedianya dokumen & di ttd pihak yg menyediakan dokumen

Pelaporan TP Docs



Master File



Local File



pernyataan saat
tersedianya
dokumen



pernyataan saat
tersedianya
dokumen

Disimpan WP dan wajib disampaikan
saat diminta oleh DJP



Ikhtisar

Lampiran huruf B
PMK 213/PMK.03/2016



Sebagai
Lampiran
SPT Tahunan
PPH Badan
Tahun Pajak
yang
bersangkutan



CbCR



Lampiran huruf E

Lampiran huruf F

Lampiran huruf G



Sebagai
lampiran SPT
Tahunan PPh
Badan Tahun
Pajak
berikutnya

PMK 213/PMK.03/2016

Local File



Identitas Wajib Pajak dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 penjelasan tentang **struktur manajemen** Wajib Pajak, **bagan organisasi**, **informasi** mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada
- 2 penjelasan detail tentang **usaha dan strategi usaha** yang dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak
- 3 **aspek-aspek operasional** kegiatan usaha Wajib Pajak
- 4 gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk **daftar pesaing utama**



Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak

- 1 **skema transaksi** dan penjelasannya
- 2 **kebijakan penetapan harga** yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir
- 3 **penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang** dilakukannya transaksi tersebut
- 4 jumlah **nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi**
- 5 **informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi** dan penjelasan mengenai **hubungan** Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut
- 6 informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai **nomor dan tanggal faktur, nama lawan transaksi, negara atau yurisdiksi lawan transaksi, nama produk, spesifikasi/kualitas produk, jumlah unit/kuantitas, harga per unit (ukuran terkecil yang lazim digunakan), dan tanggal pengiriman/pengapalan barang**, dalam hal Wajib Pajak melakukan Transaksi Afiliasi terkait **produk komoditas**
- 7 **salinan perjanjian/kontrak** terkait transaksi yang nilainya signifikan

Alur Proses Analisis

Penerapan Prinsip Kewajaran oleh Wajib Pajak


Terapkan Prinsip
Kewajaran

Dokumentasikan
Proses Penerapan
Prinsip Kewajaran

Ungkapkan Dalam
SPT

Penelitian / Pemeriksaan Kewajaran oleh DJP

Sinergi Penanganan TP



Tahap Analisis TP

Oleh Account Representative

Account Representative

Oleh Pemeriksa

Tahap 1:
Pengujian Formal

Tahap 2:
Analisis Pendahuluan

Tahap 3:
Deep Analysis

Penelitian
Formal
Pengisian
SPT

- Induk SPT Nomor 16
- Lampiran VI
- Lampiran Khusus 3A/3B
- Lampiran Khusus 3A-1/3B-1
- Lampiran Khusus 3A-2/3B-2
- Transkrip Lap Keuangan (Lamp Khusus 8A)
- Ikhtisar *Master File & Local File*
- *BPE Penyampaian Notifikasi dan/atau CbcR*

Tahap 1: Pengujian Formal (Oleh AR)

- Meneliti SPT: Induk Nomor 16, Lampiran VI, 3A, 3A-1, 3A-2, Transkrip Kutipan Elemen L/K, Ikhtisar MF&LF, BPE Notifikasi/CbCR
- Mencocokkan Lamp 3A vs Laporan Keuangan
- Identifikasi Pihak Afiliasi, Transaksi Afiliasi, Metode TP
- Meminta TP Documentation sesuai Ketentuan PMK 213 : MF & LF
- Meminta Dokumen Pendukung Trasaksi Afiliasi : Kontrak, Sample PO, Sample Invoice

3

Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak

Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.

Analisis fungsional yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.

Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.

Syarat-syarat transaksi-transaksi (*terms of transactions*), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.

Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.

4

Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :

Ya Tidak

Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.

Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.

Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam penentuan harga transfer.

.....
WAJIB PAJAK/KUASA
.....



Tahap 2:

Analisis Pendahuluan

(Dilakukan oleh AR atau Pemeriksa)

- Penelitian Formal TP Documentation sesuai Ketentuan PMK 213
 - ✓ Jenis Dokumen: Master File & Local File
 - ✓ Ex-Ante : Disusun berdasarkan data/informasi yg tersedia saat transaksi
 - ✓ Contemporaneous: Tersedia 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak
 - ✓ Bahasa : Indonesia atau Inggris dengan terjemahan
 - ✓ Content: Pasal 8 dan 9 PMK 213.
 - ✓ Surat Pernyataan Tersedianya TP Doc → Ttd Oleh Pembuat TP Doc
- Industrial Analysis (Broad Based Analysis)
- Melakukan Analisis Fungsi-Assets-Risiko (FAR) & Site Visit
- Melakukan Delineasi Transaksi Afiliasi (Memahami hubungan keuangan dan komersial para pihak secara komprehensif)
- Melakukan EoI – Jika Diperlukan
- Menggunakan Template KKPt dan LHPT Khusus TP.
- Pengujian Pendahuluan Penerapan ALP :
 - ✓ Penentuan Tested Party
 - ✓ Ketepatan Metode & PLI
 - ✓ Searching Criteria
 - ✓ Comparables → Minta WP Search Comparables di depan AR/Kasi Waskon/Pemeriksa



Tahap 3: TP Deep Analysis (Dilakukan oleh AR atau Pemeriksa)

- Pendalaman Delineasi Transaksi;
- Pendalaman Analisis Fungsi-Assets-Risiko (FAR) - Field Study & BA
- Melakukan Exchange of Information (EoI) – If Needed;
- Uji Contract vs Conduct/Facts → Field Study
- Uji Kewajaran Setting Price (Sample Invoice-PO)
- Uji Kebenaran Pemilihan Metode TP, Tested Party, PLI
- Comparability Analysis
- Uji Kebenaran Pemilihan Comparables
- Sanity Check
- Melakukan Koreksi Transfer Pricing
- Menerapkan Secondary Adjustment (Constructive Dividend)



Hal-Hal Yang Diinfokan ke WP Untuk Disiapkan

- Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Documentation)
 - ✓ Master File
 - ✓ Local File
 - ✓ Tanda Terima Penyampaian Notifikasi dan/atau CbCR
- Dokumen Kontrak (Dengan Pihak afiliasi dan Non-Afiliasi)
- Dokumen Sample Invoice, PO, dan Informasi bagaimana WP menentukan harga di dalam Invoice – Pricing Policy
- Menerima Kunjungan (Site Visit/Field Study)– **BA On The Spot**
- Menyiapkan Virtual Meeting & Interview Key People
- Laporan Keuangan Ter-Segmentasi (dalam hal diperlukan)



Materi #4

Messages to Taxpayers

**Difasilitasi Oleh:
TP Team KPP Madya Batam**



1

TP is Neutral in Nature,

But

The Abuse of TP is Strictly Prohibited.

By TP Team KPP Madya Batam

Definisi

Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing)

Penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi

Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc)


dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai **dasar** penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP) dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Conclusion:

**TP is neutral in nature.
The Abuse of TP for Avoiding Tax
is Strictly Prohibited.**



Scenario 2018-B



Profil Laba PT. A

Sales	33M
COGS	<u>28M</u>
G/P	5M
Opex	4M
<u>Mngmt fee</u>	<u>0.9M</u>
NOP.	100Jt
Tax 25%	25Jt

TP is neutral in nature, but it should not be used for avoiding tax

PPh 26 ????

PPN JLN ???




2

Examining Transfer Pricing **With or Without TP Docs**

By TP Team KPP Madya Batam

Permintaan TP Doc oleh DJP



Konsekuensi Keberadaan TP Docs

**DJP berwenang
melakukan permintaan
TP Docs (MF dan LF)**

WP harus memenuhi sesuai
jangka waktu sesuai ketentuan
peraturan perundang2an

**ADA
TP Docs**

**WP
Akan Lebih
Mudah**

**Tidak Ada
TP Docs**

**WP
Akan Lebih
Sulit**

Burden of Proof : DJP

1. Review TP Docs
2. Uji Penerapan ALP
3. Simpulkan

Burden of Proof : WP

1. Terapkan ALP dengan Data Yang Ada
2. Gunakan Set of Comparables
3. Lakukan Koreksi



3

TP Methods are not only 5

By TP Team KPP Madya Batam

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*)

Metode Penentuan Harga Transfer (PMK 22/2020)

Metode penentuan Harga Transfer yang dapat digunakan dapat berupa metode:

- 1 Perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)**
sesuai untuk transaksi:
 - ✓ produk komoditas
 - ✓ barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau serupa dengan barang atau jasa pada Transaksi Independen dalam kondisi yang sebanding
- 2 Harga penjualan kembali (*Resale Price Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan distributor atau *reseller* yang; melakukan penjualan dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.
- 3 Biaya-plus (*Cost Plus Method*)**
sesuai untuk transaksi yang melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang; membeli bahan baku dengan harga yang sudah memenuhi PKKU, dan tidak menanggung risiko bisnis atau tidak memberikan nilai tambah signifikan.

4

Metode lainnya, seperti:

- a Metode pembagian laba (*Profit Split Method*)**
sesuai untuk kondisi transaksi di mana para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan bernilai serta saling menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi sangat terintegrasi.
- b Laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method*)**
Paling sesuai untuk kondisi transaksi di mana salah satu pihak yang bertransaksi tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai serta tidak menanggung risiko signifikan, dan kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi tidak terintegrasi.
- c Perbandingan transaksi independen (*Comparable Uncontrolled Transaction*)**
sesuai untuk transaksi yang dinilai berdasarkan basis tertentu seperti tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, dan persentasi royalti terhadap penjualan atau laba operasi
- d Penilaian harta berwujud dan tidak berwujud**
sesuai untuk transaksi antara lain; pengalihan harta, persewaan harta berwujud, penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak sehubungan dengan hak pertambangan, kehutangan, perkebunan dan hak lain yang sejenis.
- e Penilaian bisnis**
sesuai untuk transaksi antara lain restrukturisasi usaha, pengalihan harta selain kas kepada perseroan atau pemegang saham

PRICE

CUP
(COMPARABLE
UNCONTROLLED
PRICE)

GROSS
PROFIT

RPM
(RESALE PRICE
METHOD)

CPM
(COST PLUS
METHOD)

Other
Methods

NET
PROFIT

TNMM
(TRANSACTIONAL NET MARGIN METHOD)

PSM
(PROFIT SPLIT METHOD)

Kriteria Pemilihan Metode TP (PMK 22/2020)

Metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode, yang dinilai dari:

- a. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan karakteristik Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi;
- b. kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan;
- c. ketersediaan Transaksi Independen yang menjadi pembanding yang andal;
- d. tingkat kesebandingan antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding; dan
- e. keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen yang menjadi pembanding

Dengan memperhatikan:

- ✓ Dalam hal CUP dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CUP lebih diutamakan
- ✓ Dalam hal CPM, RPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, CPM dan RPM lebih diutamakan



4 EX-ANTE CONCEPT **Is Mandatory**


By TP Team KPP Madya Batam



EX-ANTE & CONTEMPORANEOUS

“Each taxpayer should endeavour to determine transfer prices for tax purposes in accordance with the arm’s length principle, based upon information reasonably available at the time of the transaction. Thus, a taxpayer ordinarily should give consideration to whether its transfer pricing is appropriate for tax purposes before the pricing is established and should confirm the arm’s length nature of its financial results at the time of filing its tax return.”

(PARA 5.27 OECD TPG 2017)



in the Country-by-Country Report should not be used as a substitute for a detailed transfer pricing analysis of individual transactions and prices based on a full functional analysis and a full comparability analysis. The information in the Country-by-Country Report on its own does not constitute conclusive evidence that transfer prices are or are not appropriate. It should not be used by tax administrations to propose transfer pricing adjustments based on a global formulary apportionment of income.

5.26 Annex III to Chapter V of these Guidelines contains a model template for the Country-by-Country Report together with its accompanying instructions.

D. Compliance issues

D.1. Contemporaneous documentation

5.27 Each taxpayer should endeavour to determine transfer prices for tax purposes in accordance with the arm's length principle, based upon information reasonably available at the time of the transaction. Thus, a taxpayer ordinarily should give consideration to whether its transfer pricing is appropriate for tax purposes before the pricing is established and should confirm the arm's length nature of its financial results at the time of filing its tax return.

5.28 Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation. Therefore, tax administrations should balance requests for documentation against the expected cost and administrative burden to the taxpayer of creating it. Where a taxpayer reasonably demonstrates, having regard to the principles of these Guidelines, that either no comparable data exists or that the cost of locating the comparable data would be disproportionately high relative to the amounts at issue, the taxpayer should not be required to incur costs in searching for such data.

D.2. Time frame

5.29 Practices regarding the timing of the preparation of the documentation differ among countries. Some countries require information to be finalised by the time the tax return is filed. Others require documentation to be in place by the time the audit commences. There is also a variety in practice regarding the amount of time given to taxpayers to respond to specific tax administration requests for documentation and other audit related information requests. These differences in the time requirements for providing information can add to taxpayers' difficulties in

Pasal 3

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.
- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Wajib Pajak dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 4

- (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

www.jdih.kemenkeu.go.id

- (2) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.

CUP (Ex-Ante vs Ex Post)



Pricing Policy:
P = Q2 of Comparable Actual Price Week X-1

Actual Comparable Price
Week X-1

Comparables	Mark-up
Product A1	95
Product A2	97
Product A3	100
Product A4	103
Product A5	105
Q1	97
Q2	100
Q3	103

Actual Comparable Price
Week X

Comparables	Mark-up
Product A1	99
Product A2	100
Product A3	103
Product A4	103
Product A5	105
Q1	100
Q2	103
Q3	103

TP Adjustment?



CUP (Ex-Ante vs Ex Post)



Comparables	Mark-up
Product A1	95
Product A2	97
Product A3	100
Product A4	103
Product A5	105
Q1	97
Q2	100
Q3	103

TP Adjustment?



Comparables	Mark-up
Product A1	99
Product A2	101
Product A3	103
Product A4	103
Product A5	105
Q1	101
Q2	103
Q3	103

CUP (Ex-Ante vs Ex Post)




Comparables	Mark-up
Product A1	100
Product A2	102
Product A3	103
Product A4	103
Product A5	105
Q1	102
Q2	103
Q3	103

TP Adjustment?



Comparables	Mark-up
Product A1	99
Product A2	100
Product A3	103
Product A4	103
Product A5	105
Q1	100
Q2	103
Q3	103

GAMBARAN EX-ANTE BASED TP DOCS





KONSEP EX-ANTE BASED AUDIT

di KPP Madya Batam

- Menguji **Kewajaran harga** – bukan menguji **kewajaran laba**
- Menguji penerapan PKKU dalam Penentuan Harga Transfer (**Price Setting Approach**) – Bukan menguji kewajaran harga yang telah ditentukan.
- Kembali ke **Dokumen Dasar** (Kontrak – PO – Invoice)
- Thorough **FAR Analysis** (Accurate Delineation of The Transaction)
- Bukan sekedar “reject” pembanding WP
- Back to Nature: How Business set their price.

Uji Kewajaran Laba Vs Uji Kewajaran Harga

Uji Kewajaran Laba

- Hanya bisa diuji setelah tutup buku (Ex-Post)
- Unpredictable (Dipengaruhi oleh berbagai factor)
- Tidak memberikan kepastian dan fairness
- Hampir tidak mungkin diterapkan dalam transaksi independent
- Jika ada koreksi kewajaran laba, sulit untuk menentukan transaksi afiliasi mana yang tidak wajar (non-transactional dan penuh asumsi)

Uji Kewajaran Harga

- Bisa diuji sebelum-sesaat-sesudah harga ditentukan (Ex-Ante)
- Predictable (Hanya dipengaruhi oleh factor pembentuk harga)
- Memberikan kepastian dan menjamin fairness
- Selalu diterapkan dalam transaksi independent
- Jika ada koreksi kewajaran harga, Koreksi dapat langsung dikenakan untuk setiap transaksi yang diuji (Transaksional)



STUDI KASUS EX-ANTE AUDIT PADA CONTRACT MANUFACTURER

Financial Statement (Actual)

Sales	1050
COGS	<u>900</u>
G/P	150
Opex	<u>100</u>
NOP	50

$$\text{FCMU} = 50 / (900 + 100) = 5\%$$

Pricing Policy Sesuai Kontrak:

$$P = (\text{COGS} + \text{Opex}) + 5\%$$

Comparables FCMU:

A	3,2%
B	4,5%
C	5,0%
D	6,6%
E	<u>7,0%</u>
Q1	4,5%
Q2	5,0%
Q3	6,6%

Sales Cfm PEB	1100
Sales Cfm Rekap Invoice	1100
Sales Cfm Financial Statement	1050

??

Penjelasan WP:

Sales	1100
Price Adjustment	<u>50</u>
Net Sales	1050
COGS	<u>900</u>
G/P	150
Opex	<u>100</u>
NOP	50
FCMU: $50 / (900 + 100) = 5\%$	

Pengakuan WP:
Price Adjustment dibuat berdasarkan TP Doc

Price Setting:

Budgeted Total Cost + 5%	
Bud.COGS	950
Bud.Opex	<u>98</u>
Total Bud.Cost.	1048
Markup 5%	<u>52</u>
Sales	1100
FCMU: $52 / (950 + 98) = 5\%$	

Fokus WP:

- Cost Efficiency
- Product Quality
- Pemenuhan Kontrak

Kesimpulan Fiskus:

Sales	1100
COGS	<u>900</u>
G/P	200
Opex	<u>100</u>
NOP	100
FCMU Actual Cfm Fiskus: $100 / (900 + 100) = 10\%$	

FCMU 10% Krn :

- Harga telah ditentukan sesuai PKKU
- Laba tinggi adalah remunerasi atas efisiensi cost yang diupayakan oleh WP.



5 SECONDARY ADJUSTMENT/ CONSTRUCTIVE DIVIDEND

By TP Team KPP Madya Batam

The Secondary Adjustment

- 4.68Primary transfer pricing adjustments and their corresponding adjustments change the allocation of taxable profits of an MNE group for tax purposes but they do not alter the fact that the excess profits represented by the adjustment are not consistent with the result that would have arisen if the controlled transactions had been undertaken on an arm's length basis. To make the actual allocation of profits consistent with the primary transfer pricing adjustment, some countries having proposed a transfer pricing adjustment will assert under their domestic legislation **a constructive transaction (a secondary transaction)**, whereby **the excess profits resulting from a primary adjustment are treated as having been transferred in some other form and taxed accordingly.** Ordinarily, the secondary transactions will take the form of **constructive dividends**, constructive equity contributions, or constructive



Domestic Law

- Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Penjelasan.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

pembagian laba baik secara **langsung ataupun tidak langsung**, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- Pasal 18 Ayat (3) UU PPh & Penjelasan:

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut **dianggap sebagai dividen** yang ***dikenai*** pajak.

- Pasal 9 ayat (1) Huruf f & Penjelasan:

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud **dianggap sebagai dividen**.



Pengaturan Lain

PMK 22/PMK.03/2020

Secondary adjustment

Pasal 22 Ayat (8):

Selisih antara nilai transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan PKKU dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Constructive Dividend

Service Fee at Commercial	Rp. 50M
Service Fee at Fiscal (ALP)	<u>Rp. 20M</u>
Fiscal Adjustment	Rp. 30M

<u>Accounting (Original):</u>	
Service Fee Expenses	Rp. 50M
Bank/Cash/AP	Rp. 50M

<u>Adjustment (ALP):</u>	
Bank/Cash/AP	Rp. ?????
Service Fee Expenses	Rp. 30M

Serv Fee Exp		Bank/Cash/AP	
50M	30 M	???M	50 M
<u>20M</u>			

Pasal 9 ayat (1) huruf f + Penjelasan:
 Jumlah yang melebihi kewajaran tidak dapat dikurangkan.
 Bagi penerimanya dianggap sebagai dividend.



Constructive Dividend

Sales at Book Rp. 10.000M
 Sales at Fiscal (ALP) Rp. 12.000M
 Fiscal Adjustment Rp. 2.000M


<u>Accounting (Original):</u>	
Bank/Cash/AR	Rp. 10.000M
Sales	Rp. 10.000M
<u>Adjustment (ALP):</u>	
Bank/Cash/AR	Rp. ?????
Sales	Rp. 2.000M

Bank/Cash/AR	Sales
10.000 M	10.000M
??M	<u>2.000M</u>
	12.000M



Primary – Corresponding – Secondary Adjustment

Adjustment on Service Charge




Journal Entries:

Service Charge (Expenses)	50	20
Dividend (Secondary Adj.)	30	
Cash		50



Primary – Corresponding – Secondary Adjustment

Adjustment on Sales



Journal Entries:

Account Receivable	10.000 ??	
Dividend (Secondary Adj.)	2.000	
Sales		10.000
Sales Adjutsment (TP)		2.000

How to Avoid The Secondary Adjustment

4.74 Some countries that have adopted secondary adjustments also give the taxpayer receiving the primary adjustment another option that allows the taxpayer **to avoid the secondary adjustment** by having the taxpayer arrange for the MNE group of which it is a member to **repatriate the excess profits** to enable the taxpayer to conform its accounts to the primary adjustment. The repatriation could be effected either **by setting up an account receivable or by reclassifying other transfers**, such as dividend payments where the adjustment is between parent and subsidiary, as a payment of additional transfer price (where the original price was too low) or as a refund of transfer price (where the original price was too high).



How to Avoid The Secondary Adjustment

1. **Setuju Dengan Koreksi TP**
2. WP melakukan Price Adjustment
3. Repatriasi:
 - a. Dalam hal Koreksi Revenue: Menambah Cash atau Menambah Piutang
 - b. Dalam hal Koreksi Biaya: Mengembalikan Cash atau Mengurangi Hutang





6 TP & Commercial Databases

By TP Team KPP Madya Batam

PENGUJIAN PENGGUNAAN DATABASE KOMERSIAL

Financial Statement

Sales 1050

COGS 900

G/P 150

Opex 100

NOP 50

FCMU $50/(900+100)= 5\%$

TP DOC 2018:

Searching Criteria:

US SIC : 231, 232, 233, 234

Data Available : 2015, 2016, 2017

Geographical Area: South East Asia

Key Word: Manufact

R&D Exp: <1%

Manual Screening: Kesebandingan FAR, Produk, dll (Be Aware: Cherry Picking)

Final Result Comparables (FCMU):

A 3,2%

B 4,5%

C 5,0%

D 6,6%

E 7,0%

Q1 4,5%

Q2 5,0%

Q3 6,6%

Pembuktian
Langsung dari
Database WP

PENGUJIAN PENGGUNAAN DATABASE KOMERSIAL

What Next: Step 1

1. Pricing Policy/Formula Harga
2. Wawancara Key Person
3. Accurate Delineation
4. Check Kontrak-PO-Invoice
5. Check Availability Internal Comparables
6. Apakah TP Doc Valid?
 - a. Tested Party
 - b. TP Method, PLI
 - c. Comparability Adjustment

What Next: Step 2

1. Minta WP membawa Database Komersial (Orbis dll)
2. Masukkan ulang searching criteria
3. Check Manual Screeningnya
4. Lihat Hasilnya?
5. Kritisi Searching Criteria
6. Kritisi Manual Screening
7. Check Accuracy: Googling/Website
8. Open Data IDX – Comparability
9. Discuss & listen to taxpayers

Be Aware:

1. TP Method & PLI tdk sesuai dengan Pricing Policy
2. Uji Penerapan PKKU dalam Penentuan Harga: Uji Harga Vs Uji Laba
3. Pertimbangan bisnis yang tidak terungkap di TP Doc



7 DER Rule

towards Voluntary Compliance


By TP Team KPP Madya Batam

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL



KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI

Utang Swasta Luar Negeri tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga



SALDO EKUITAS NOL



saldo ekuitas nol atau \leq dari nol



seluruh biaya pinjaman tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak

MODAL (UNTUK PENGHITUNGAN DER)

YANG TERMASUK MODAL

✓ **Ekuitas yang dicatat pada neraca perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan**

Pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa

NILAI MODAL

Saldo rata-rata modal pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

SALDO RATA-RATA MODAL

Rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak atau apabila tidak dapat diketahui berdasarkan pembukuan, rata-rata saldo modal dihitung menurut dokumen yang dapat menunjukkan posisi modal pada tiap akhir bulan

FORMAT LAPORAN

LAMPIRAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK

PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

I. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

Pemberi Pinjaman		SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												
		Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-Rata
Nama	Hubungan													
Jumlah														

II. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL TIAP AKHIR BULAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)												
	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3	Bulan ke-4	Bulan ke-5	Bulan ke-6	Bulan ke-7	Bulan ke-8	Bulan ke-9	Bulan ke-10	Bulan ke-11	Bulan ke-12	Rata-Rata
Modal Saham													
Agio Saham													
Laba Ditahan													
Saldo Laba													
.....													
.....													
.....													
Pinjaman tanpa Bunga dari													
Jumlah													

III. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL

Penghitungan DER = $\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}}$ = $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$ = :

**CRITICAL POINT PMK 169 & PER 25
THIN CAPITALIZATION / DER**

Financial Statement:

Sales	1050
COGS	<u>900</u>
G/P	150
Opex	<u>100</u>
NOP	50
Biaya Bunga	<u>60</u>
Net Income	(10)

Perhitungan Utang dan Modal:

Rata2 Utang	600
Rata2 Utang Non-Bunga	300
Rata2 Equity	(100)
Rasio UtM →	3:1
Utang	= 600
Modal	= 300 + (100) = 200

**Apakah Biaya Bunga
Dapat dibebankan?**



Terima Kasih

To Protect The Interest of Indonesia, For The Benefit of Indonesian